

# STANDAR PENILAIAN PENELITIAN STIT MIFTAHUL ULUM BANGKALAN

# SPMI

Presented by  
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU




**STANDAR MUTU PENILAIAN PENELITIAN**  
**STIT MIFTAHUL ULUM BANGKALAN**



**SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH**  
**MIFTAHUL ULUM BANGKALAN**  
**2020**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

Tanggal	: 05 September 2020
Diajukan oleh	: <b>Ketua LPM</b> <b>Machbub Ainurrofiq, M.Pd</b>
Disetujui oleh	: <b>Ketua STITMU,</b>  <b><u>Dr. H.ACH. SUBAIDI AF, M.Pd.</u></b>

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL ULUM BANGKALAN**  
Nomor : 065.070/111.01/09.2020

**TENTANG**  
**Standar Mutu Penilaian Penelitian**

- Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Ulum Bangkalan;
- Menimbang : a. bahwa sebagai lembaga pendidikan tinggi STITMU BANGKALAN harus menjamin mutu penilaian penelitian;  
b. bahwa salah satu upaya peningkatan mutu adalah peningkatan standar penilaian penelitian;  
c. bahwa untuk merealisasikan butir a dan b perlu disusun standard mutu penilaian penelitian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi  
3. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
4. Keputusan Mendiknas No. 234/U/2004 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi ;  
5. Statuta STITMU BANGKALAN
- Memperhatikan : Rapat Senat STITMU BANGKALAN tanggal 01 September 2020

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Penetapan Standar Mutu Penilaian Penelitian dalam Lampiran SK No. 065.070/111.01/09.2020  
Kedua : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak saat ditetapkan, dengan ketentuan bahwa jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya  
Ketiga : Keputusan ini akan disampaikan kepada pihak terkait, agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : BANGKALAN

Tanggal : 05 September 2020

Ketua STIT Miftahul Ulum Bangkalan



**Dr. H. Ach. Subaidi Af, M.Pd**

<p>1. Visi Misi dan Tujuan</p>	<p>Visi STITMU</p> <p>Menjadi Perguruan Tinggi Unggul dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Pesantren.</p> <p>Unggul:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mampu mensinergikan ilmu pengetahuan, teknologi, dan nilai-nilai keislaman ahlussunnah wal jamaah.</li> <li>2. Mampu mengembangkan penelitian ilmu-ilmu keislaman berbasis multidisipliner dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi ,</li> <li>3. Mampu melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam penguatan nilai-nilai sosial keagamaan.</li> </ol> <p>Misi STITMU</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dengan mensinergikan ilmu pengetahuan, teknologi, dan nilai-nilai keislaman ahlussunnah wal jamaah.</li> <li>2. Menyelenggarakan penelitian ilmu-ilmu keislaman berbasis multidisipliner dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.</li> <li>3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam memperkuat nilai-nilai sosial keagamaan.</li> </ol> <p>Tujuan STITMU</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan lulusan yang unggul, berpengetahuan luas, dan berwawasan Islam Ahlussunnah wal Jamaah.</li> <li>2. Menghasilkan produk pemikiran melalui penelitian yang unggul dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.</li> <li>3. Menghasilkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam memperkuat nilai-nilai sosial keagamaan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.</li> </ol> <p>Strategi STITMU</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membangun kerjasama dengan institusi dalam dan luar negeri untuk pengembangan kualitas pendidikan, penelitian dan publikasi ilmiah.</li> <li>2. Penguatan pengamalan nilai-nilai Islam Ahlussunnah wal Jamaah dalam iklim perguruan tinggi berbasis pesantren.</li> </ol>
--------------------------------	--

	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Pengembangan kualitas dan kuantitas riset dosen.</li> <li>4. Menjalin kerjasama dengan institusi luar dan dalam negeri dalam mengembangkan kualitas dan kuantitas riset dosen.</li> <li>5. Pembinaan terprogram terhadap lembaga-lembaga pendidikan Islam dan organisasi sosial keagamaan.</li> <li>6. Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi guna tercapainya program penguatan nilai-nilai sosial keagamaan masyarakat</li> </ol>
2. Rasional	Standar proses penelitian merujuk Permendikbud No. 3 Tahun 2020 merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penilaian penelitian yang terdiri atas proses dan hasil penelitian. Penilaian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Penilaian penelitian dilakukan pada proses dan hasil penelitian dalam rangka menjamin mutu hasil penelitian. Oleh karenanya, agar mutu proses penelitian dapat terus maju, maka dibutuhkan standar proses penilaian penelitian beserta standar turunannya.
3. Subyek/Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar	Pimpinan Institusi, Prodi, LPPM dan Dosen
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penilaian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Penilaian penelitian dilakukan pada proses dan hasil penelitian dalam rangka menjamin mutu hasil penelitian.</li> <li>2. Permenristek dikti menyatakan bahwa penilaian penelitian dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur; edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan.</li> <li>3. Standar penilaian penelitian adalah kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian yang dilakukan oleh sivitas akademik.</li> <li>4. Penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian. Oleh karena itu, perlu disusun pedoman penilaian penelitian.</li> <li>5. Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil Penelitian.</li> </ol>

<p>5. Pernyataan Isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Proses dan hasil kegiatan penelitian harus direview oleh tim ahli yang memiliki kualifikasi dalam bidang penelitian yang sesuai bidang keilmuannya.</li> <li>2. LPPM menetapkan tim ahli penilai proses dan hasil penelitian berdasar kriteria kompetensi bidang penelitian dan keahlian bidang.</li> <li>3. LPPM menyusun pedoman penilaian penelitian.</li> <li>4. LPPM menyusun instrumen penilaian yang telah memuat prinsip penilaian edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.</li> <li>5. LPPM menyusun instrument monitoring dan evaluasi pada pelaksanaan penelitian.</li> <li>6. LPPM menyelenggarakan review dan seminar kegiatan penelitian setiap tahun anggaran penelitian.</li> <li>7. Dosen menyusun kegiatan penelitian sesuai dengan persyaratan administratif yang diatur dalam pedoman penelitian.</li> <li>8. LPPM menetapkan passing grade untuk usulan penelitian yang akan didanai.</li> <li>9. Dosen menghasilkan luaran penelitian yang dipublikasikan minimal pada jurnal terakreditasi dan terindeks SINTA</li> </ol>
<p>6. Strategi</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun dan mengembangkan kebijakan penilaian penelitian</li> <li>2. Memperkuat metodologi penelitian melalui workshop/seminar/diseminasi.</li> <li>3. Menyusun dan mensosialisasikan panduan penilaian penelitian</li> <li>4. Menyusun dan mensosialisasikan SOP Penilaian Penelitian</li> <li>5. Memonitor dan mengevaluasi proses penelitian.</li> </ol>
<p>7. Indikator</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya <b>pedoman penilaian penelitian</b> yang menjadi acuan penilaian proses dan hasil penelitian.</li> <li>2. Tersedianya <b>instrumen penilaian penelitian</b> yang memuat prinsip edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan secara terintegrasi.</li> <li>3. Tersedianya <b>tim ahli/reviewer</b> yang memiliki kualifikasi dan keahlian sesuai bidang penelitian.</li> <li>4. Tersedianya <b>instrumen monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian</b> yang digunakan secara berkala.</li> <li>5. Terselenggaranya <b>review dan seminar kegiatan penelitian</b> pada setiap tahun anggaran penelitian.</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Persentase program studi/dosen yang menyusun kegiatan penelitian sesuai persyaratan administratif dalam pedoman penelitian mencapai <b>100%</b>.</li> <li>7. Proposal dan hasil penelitian memperoleh <b>nilai minimal 75</b> sesuai passing grade yang ditetapkan.</li> <li>8. Tersosialisasinya pedoman penilaian penelitian kepada dosen dan pihak terkait mencapai <b>100%</b>.</li> <li>9. Kesesuaian hasil penilaian penelitian dengan formula yang ditetapkan dalam panduan mencapai <b>100%</b>.</li> <li>10. Jumlah dosen/program studi yang menghasilkan luaran penelitian pada <b>jurnal terakreditasi dan terindeks SINTA</b> meningkat secara bertahap.</li> <li>11. Tersedia dokumen evaluasi risiko penilaian penelitian beserta tindak lanjutnya</li> </ol>
<p>8. Risiko dan Mitigasi</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Risiko penilaian penelitian tidak objektif atau tidak konsisten</b>  <b>Dampak:</b> hasil penilaian tidak adil, kualitas seleksi proposal lemah, dan kepercayaan dosen menurun.  <b>Mitigasi:</b> menetapkan pedoman dan rubrik baku, menggunakan reviewer sesuai kompetensi bidang, dan melakukan kalibrasi penilaian.</li> <li>2. <b>Risiko reviewer/tim ahli tidak sesuai bidang keilmuan</b>  <b>Dampak:</b> kualitas review kurang mendalam dan hasil penilaian tidak mencerminkan mutu penelitian secara tepat.  <b>Mitigasi:</b> LPPM menetapkan reviewer berdasarkan keahlian bidang, pengalaman penelitian, dan rekam jejak akademik.</li> <li>3. <b>Risiko pedoman dan instrumen penilaian tidak tersedia atau tidak dipahami</b>  <b>Dampak:</b> proses penilaian berjalan tidak seragam dan berpotensi menimbulkan perbedaan interpretasi.  <b>Mitigasi:</b> menyusun pedoman dan instrumen yang jelas, melakukan sosialisasi rutin, dan menyediakan SOP penilaian penelitian.</li> <li>4. <b>Risiko monitoring dan evaluasi penelitian tidak berjalan</b>  <b>Dampak:</b> penyimpangan pelaksanaan penelitian</li> </ol>

	<p>tidak terdeteksi sejak dini dan mutu proses penelitian menurun.</p> <p><b>Mitigasi:</b> menetapkan jadwal monev berkala, instrumen monitoring baku, dan pelaporan kemajuan penelitian secara periodik.</p> <p>5. <b>Risiko proposal atau hasil penelitian tidak memenuhi passing grade</b></p> <p><b>Dampak:</b> penelitian yang didanai atau disahkan tidak memenuhi standar mutu minimum.</p> <p><b>Mitigasi:</b> pembinaan penyusunan proposal, klinik proposal, review awal, dan perbaikan proposal sebelum penetapan pendanaan.</p> <p>6. <b>Risiko hasil penilaian tidak sesuai formula yang ditetapkan</b></p> <p><b>Dampak:</b> akuntabilitas hasil penilaian lemah dan dapat menimbulkan sengketa/keberatan.</p> <p><b>Mitigasi:</b> penggunaan format penilaian baku, verifikasi hasil skor, dan pengawasan administratif oleh LPPM.</p> <p>7. <b>Risiko luaran penelitian tidak mencapai target publikasi</b></p> <p><b>Dampak:</b> mutu hasil penelitian kurang terlihat dan target kinerja penelitian tidak tercapai.</p> <p><b>Mitigasi:</b> pendampingan publikasi, klinik artikel, penetapan target luaran sejak awal, dan monitoring pasca-penelitian.</p> <p>8. <b>Risiko dokumentasi penilaian penelitian tidak tertib</b></p> <p><b>Dampak:</b> bukti mutu lemah saat AMI, RTM, dan akreditasi.</p> <p><b>Mitigasi:</b> digitalisasi berkas penilaian, pengarsipan proposal dan hasil review, penetapan PIC dokumen, serta audit administrasi berkala.</p>
<p>9. Evaluasi dan Pengendalian</p>	<p>1. Evaluasi penilaian penelitian dilakukan secara berkala terhadap kesesuaian pedoman, instrumen, proses review, hasil penilaian, dan capaian luaran penelitian.</p> <p>2. LPPM melakukan monitoring terhadap penetapan reviewer, pelaksanaan review proposal, seminar hasil, monitoring penelitian, dan ketepatan</p>

	<p>penggunaan formula penilaian.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa penilaian memenuhi prinsip <b>edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan.</b></li> <li>4. Evaluasi risiko penilaian penelitian dilakukan melalui identifikasi temuan, analisis penyebab, penetapan tingkat risiko, dan penilaian efektivitas mitigasi yang telah dijalankan.</li> <li>5. Pengendalian dilakukan melalui koreksi prosedur, penggantian reviewer bila perlu, perbaikan instrumen, pembinaan dosen, dan penertiban administrasi penilaian.</li> <li>6. Hasil evaluasi dan pengendalian dibahas dalam rapat mutu/LPPM sebagai dasar peningkatan mutu penilaian penelitian secara berkelanjutan.</li> </ol>
10. Tindak Lanjut	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyempurnakan pedoman, SOP, dan instrumen penilaian penelitian berdasarkan hasil evaluasi.</li> <li>2. Meningkatkan kualitas reviewer dan tim ahli melalui penetapan kriteria yang lebih ketat serta pembekalan penilaian.</li> <li>3. Menetapkan tindak lanjut atas risiko prioritas, terutama yang berkaitan dengan objektivitas penilaian, kualitas reviewer, pelaksanaan monev, dan ketercapaian luaran publikasi.</li> <li>4. Menyelenggarakan pembinaan proposal dan pendampingan publikasi agar proposal dan hasil penelitian lebih mudah memenuhi passing grade dan target luaran.</li> <li>5. Memperbaiki sistem dokumentasi, arsip review, berita acara seminar, dan hasil penilaian agar lebih tertib, akurat, dan siap dijadikan bukti mutu.</li> <li>6. Meninjau ulang strategi mitigasi apabila risiko yang sama masih berulang atau berdampak tinggi terhadap mutu penilaian penelitian</li> </ol>
11. Dokumen terkait	Statuta, Rencana Strategis, Pedoman Rencana Induk Penelitian, Pedoman Renstra Abdimas
12. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.</li> <li>2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020</li> </ol>

	<p>Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</li> <li>4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.</li> <li>5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.</li> <li>6. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.</li> </ol>
--	---